

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya mengacu pada hukum islam dan tidak membebankan bunga kepada nasabah. UndangUndang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank syariah dan unit usaha syariah, yang didalamnya mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah (Ismail, 2011).

Dalam menjaga kredibilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik, sangat penting untuk melakukan pencegahan kecurangan pada perbankan. Kecurangan (*Fraud*) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. BPKP (2008a) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai upaya kolektif yang dapat mencegah faktor penyebab kecurangan, seperti peluang, dorongan, dan rasionalisasi (Putri, Kuntadi & Pramukty, 2023). Menurut Diaz Priantara dalam penelitian (Huda & Ardiana, 2021), Pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan fraud dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur. Pencegahan kecurangan seringkali terjadi karena adanya kesempatan, tekanan dan kurangnya etika pada suatu budaya organisasi.

Pencegahan kecurangan perbankan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terjadi kecurangan serta untuk mendeteksi dan menangani jika terjadi kecurangan. Menurut Karyono (2013) terdapat lima tujuan utama pencegahan kecurangan yaitu memperkecil peluang untuk melakukan tindak kecurangan, menangkal setiap pelaku yang berpotensi melakukan tindak kecurangan, mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan, mengidentifikasi setiap kegiatan yang rentan terhadap risiko kecurangan dan menuntut secara hukum setiap pelaku kecurangan.

Meskipun pencegahan kecurangan sudah dilakukan, masih terdapat kasus-kasus kecurangan yang dilakukan oleh perbankan. Kasus yang terjadi saat ini adalah kecurangan yang terjadi pada Bank Banten. Kasus yang terjadi di Bank Banten adalah karyawan Bank Banten telah melakukan pembobolan brankas yang membuat Bank Banten mengalami kerugian hingga Rp. 6,1M (Aprilia, 2024). Divisi *Audit Intern* mengungkap dengan jelas peran tersangka serta aliran dana hasil kejahatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka, termasuk untuk judi online. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Disiplin Pegawai, Bank Banten melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dengan hormat kepada tersangka. Bank Banten menegaskan bahwa seluruh dana nasabah yang disimpan di Bank Banten dalam keadaan aman dan dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun nasabah, baik perorangan maupun perusahaan/institusi, yang dirugikan (Irawati, 2024).

Kasus kecurangan serupa juga dialami oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terungkap pada tahun 2023 yaitu tindak kecurangan dalam kasus ini dilakukan oleh karyawan *Priority Banking Officer* (PBO) BRI sejak tahun 2020 sampai dengan 2021

sehingga menyebabkan Bank BRI mengalami kerugian lebih dari Rp. 5M (Kurnia, 2023). Karyawati tersebut menggunakan 41 identitas fiktif untuk membuka rekening dan mendapatkan fasilitas kartu kredit dengan nilai ratusan juta rupiah kemudian menguras fasilitas dari kartu kredit tersebut sebesar Rp. 200 Juta hingga Rp. 300 Juta (Komara, 2023). Atas perbuatan para tersangka, Kejati Banten menjerat mereka dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 (Syam, 2023).

Dampak dari fenomena ini dapat mengakibatkan menurunnya kredibilitas sistem keuangan pada perbankan, karena nasabah menyimpan uang mereka di bank dengan harapan bahwa dana mereka aman, selain itu nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan melalui bank, termasuk transfer dana, pembayaran, dan investasi, sehingga kredibilitas bank adalah kunci untuk meyakinkan nasabah bahwa uang mereka dilindungi serta tidak akan hilang akibat penipuan atau kegagalan bank dan memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan diproses dengan aman dan akurat.

Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi yang telah diteliti oleh Tunggal dan Widjaja (2010); Sumendap (2019); Mahendra, Dewi, dan Rini (2021); Wayan, Ni, dan Ratnadi (2022). Hasil penelitian menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud adalah audit internal, budaya organisasi, *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal dan moralitas individu.

Faktor pertama, yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yaitu audit internal. Audit internal adalah penilaian oleh auditor internal atas berbagai kegiatan dan pengendalian dalam suatu organisasi (Ardian, 2008). Fungsi audit internal yang efektif dapat mendeteksi potensi penyimpangan sebelum terjadinya tindak kecurangan. Hasil penelitian pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan masih menimbulkan berbagai pendapat. Dalam hasil penelitian Nurhasanah (2020); Mahendra, Dewi, dan Rini (2021); Trijayanti, Hendri, dan Sari (2021) serta Sanjaya dan Faisal (2022) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan hasil penelitian Falah (2022) serta Sholihah, Anzwar (2023) menyatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor kedua, yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain (Wibowo, 2010). GCG memegang peran penting dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan bertanggung jawab sehingga potensi untuk melakukan kecurangan dapat dihindari. Hasil penelitian pengaruh GCG terhadap pencegahan kecurangan masih menimbulkan berbagai pendapat. Dalam hasil penelitian Aprillivia (2020); Inawati and Sabila (2021); Wayan, Ni, Ratnadi (2022) serta Atik, Afifah Salsabella, Oryza Sativa (2022) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil penelitian Faiqoh (2019) menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang di anut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagai besar cara mereka bertindak Sumendap (2019). Budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dapat membentuk pola pikir karyawan untuk menjauhi tindakan kecurangan. Hasil penelitian pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan masih menimbulkan berbagai pendapat. Dalam hasil penelitian Sumendap (2019); Resmiani (2020); Anggraeni, Sailawati, Malini (2021) serta Wayan (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan, hasil penelitian Firmansyah (2023) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor keempat, yang mempengaruhi pencegahan kecurangan yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai (Faradila, 2022). Pengendalian internal berperan sebagai fondasi dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur dijalankan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan masih menimbulkan berbagai pendapat. Dalam hasil penelitian Sumendap (2019); Wayan, Ni, dan Ratnadi (2022); Falah (2022) serta Sanjaya, Faisal (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil penelitian Lubis, Budiwitjaksono (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Dalam Islam, berbuat curang, atau melakukan penipuan dan tindakan tidak jujur, dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dilarang. Konsep kejujuran dan integritas merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Akibat dari berbuat curang dalam pandangan Islam yaitu akan mendapatkan dosa dan murka Allah SWT. Di dalam surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Ayat ini menjelaskan Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan penipuan dan kecurangan akan mendapatkan hukuman dari-Nya. Orang yang berbuat curang akan menghadapi murka Allah SWT dan Allah SWT mengecam mereka yang menipu dalam timbangan dan ukuran.

Dalam sudut pandang Islam, mencegah kecurangan melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan oleh agama. Cara mencegah kecurangan dalam sudut pandang Islam adalah menanamkan kepedulian terhadap akuntabilitas. Pentingnya menanamkan kepedulian terhadap akuntabilitas adalah agar kita menyadari bahwa setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat dan Allah SWT sudah mengingatkan pada surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 akibat yang akan didapatkan ketika seseorang berbuat curang.

Dari banyaknya faktor di atas yang mempengaruhi pencegahan kecurangan, penelitian ini akan melihat apakah audit internal, *Good Corporate Governance* dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Karena dari penelitian sebelumnya ketiga faktor di atas yang paling banyak memiliki pengaruh terhadap

pencegahan kecurangan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti yakin untuk melakukan penelitian, yang berjudul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN DIMODERASI OLEH PENGENDALIAN INTERNAL PADA BANK SYARIAH INDONESIA KOTA BEKASI DAN JAKARTA TAHUN 2024”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) di Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) di Bank Syariah Indonesia?
4. Bagaimanakah peran pengendalian internal dalam memoderasi audit internal terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia?
5. Bagaimanakah peran pengendalian internal dalam memoderasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia?
6. Bagaimanakah peran pengendalian internal dalam memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia?

7. Bagaimanakah audit internal, *Good Corporate Governance* (GCG), budaya organisasi, pengendalian internal dan pencegahan kecurangan dalam sudut pandang Islam?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang ada pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang ada pada Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang ada pada Bank Syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal mampu memoderasi audit internal terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal mampu memoderasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal mampu memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* di Bank Syariah Indonesia.
7. Untuk mengetahui audit internal, *Good Corporate Governance* (GCG), budaya organisasi, pengendalian internal dan pencegahan kecurangan dalam sudut pandang Islam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

###### **1) Bagi Akademisi**

Diharapkan bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu Akuntansi di bidang *Fraud*.

###### **2) Bagi Peneliti Lainnya**

Sebagai tambahan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Syariah Indonesia dan menambah informasi serta referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Perusahaan**

Dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk menerapkan pencegahan kecurangan (*fraud*) terutama bagi Bank Syariah Indonesia sehingga dapat membantu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.